

Perjanjian Penggunaan Sistem Informasi Dan Investigasi Kredit Biro Kredit Indonesia

Perjanjian Penggunaan Sistem Informasi Dan Investigasi Kredit Biro Kredit Indonesia ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal [] [] 2003 oleh dan antara: Setiap Pelanggan Situs Biro Kredit Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan Persyaratan Penggunaan.

P.T. Biro Kredit Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya nomor C-03970 HT.01.01.TH.2003 tanggal 25 Februari 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 50/2003, tanggal 24 Juni 2003, Tambahan nomor 4924/2003, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Parbudi yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan karenanya untuk dan atas nama P.T. Biro Kredit Indonesia tersebut; dan

P.T. [], suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya nomor [] tanggal [], dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor [] tanggal [], Tambahan nomor [], dalam hal ini diwakili oleh [] yang bertindak dalam kedudukannya sebagai [] dari dan karenanya untuk dan atas nama P.T. [];

P.T. Biro Kredit Indonesia dan P.T. [] tersebut masing-masing disebut "Pihak" dan bersama-sama disebut "Para Pihak".

Pernyataan Terlebih Dahulu

Bahwa Biro Kredit Indonesia adalah suatu perusahaan terbatas yang bergerak dibidang penyediaan sistem informasi dan investigasi kredit, penyediaan akses atas informasi keuangan lain secara online melalui Situs Biro Kredit Indonesia atau dengan cara lain, pemberian jasa konsultasi untuk sistem pengelolaan data keuangan dan penekanan risiko kredit, dan jasa lain yang terkait dengan sistem bantuan untuk industri jasa keuangan, dan telah membangun suatu Sistem Informasi Dan Investigasi Kredit ("**SIDIK**") yang antara lain memberikan Informasi Kredit Negatif Nasabah yang terhimpun dalam Database Biro Kredit Indonesia kepada para Pelanggan.

Bahwa Pelanggan berminat untuk menjadi peserta dan pengguna SIDIK dengan antara lain memperoleh akses ke Database Biro Kredit Indonesia, dan mendapatkan serta menggunakan Informasi Kredit Negatif Nasabah untuk tujuan dan maksud sebagaimana diatur dalam setiap dan semua persyaratan dalam Perjanjian dan Persyaratan Umum.

Bahwa Pelanggan telah mengajukan permohonan untuk menjadi Pelanggan, dan setelah memeriksa semua pemenuhan persyaratan oleh Pelanggan untuk

menjadi Pelanggan, Biro Kredit Indonesia setuju untuk menerima Pelanggan sebagai Pelanggan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian dan Persyaratan Umum.

Maka, karenanya berdasarkan kesepakatan dan pernyataan awal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah

Semua istilah yang digunakan dalam Perjanjian, yang dimulai dengan huruf besar, mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah yang sama yang digunakan dalam bagian definisi dari Persyaratan Umum.

Pasal 2

Penyerahan Database Pelanggan

- 2.1 Pelanggan dengan ini setuju untuk menyerahkan setiap dan semua informasi, data dan keterangan yang menyangkut Nasabah yang terhimpun dalam database Pelanggan, termasuk Informasi Kredit Negatif Nasabah, kepada Biro Kredit Indonesia untuk dijadikan bagian dari, dan digunakan sebagai, Database Biro Kredit Indonesia dan SIDIK sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan Perjanjian dan Persyaratan Umum.
- 2.2 Pelanggan wajib untuk melakukan pembaharuan (updating) atas setiap dan semua informasi, data dan keterangan yang menyangkut Nasabah-nya, dan menyerahkannya kepada Biro Kredit Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan Persyaratan Umum.
- 2.3 Pelanggan dengan ini memberi hak, kuasa dan wewenang kepada Biro Kredit Indonesia untuk memasukkan dan menjadikan Informasi Kredit Negatif Nasabah yang diserahkannya sebagai bagian dari dan digunakan sebagai Database Biro Kredit Indonesia dan SIDIK sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Perjanjian dan Persyaratan Umum.
- 2.4 Di dalam menyerahkan, memberi hak, kuasa dan wewenang kepada Biro Kredit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1, 2.2, dan 2.3 diatas, Pelanggan telah memperoleh ijin atau persetujuan dari Nasabah-nya, baik dalam ijin atau persetujuan yang dimuat dalam dokumentasi aplikasi permohonan kredit Nasabah kepada Kreditur, Perjanjian Nasabah maupun dalam suatu ijin atau persetujuan terpisah yang diberikan oleh Nasabah-nya. Dalam hal diminta oleh Biro Kredit Indonesia, Pelanggan sanggup dan wajib untuk menyerahkan bukti adanya ijin atau persetujuan dari Nasabah-nya tersebut. Pelanggan wajib untuk memuat ijin atau persetujuan dari Nasabah-nya tersebut secara tegas dalam setiap Perjanjian Nasabah.
- 2.5 Pelanggan dengan ini memberikan pembebasan dan pelepasan, dan menjamin bahwa Biro Kredit Indonesia, pemilik, manajemen dan karyawannya dibebaskan dan dilepaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan, dan permintaan ganti rugi atau kompensasi atau biaya apapun juga, baik perdata, pidana maupun administratif, baik berdasarkan perjanjian, perbuatan melanggar hukum atau dasar atau alasan apapun juga, yang diajukan oleh Nasabah atau pihak yang terkait dengan Nasabah atau pihak

lain manapun juga sehubungan dengan kewajiban Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini.

Pasal 3 Persyaratan Umum

Para Pihak dengan ini sepakat untuk menundukkan diri dan melaksanakan setiap dan semua ketentuan dalam Persyaratan Umum yang merupakan lampiran dan bagian integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 4 Perubahan Persyaratan Umum

Para Pihak sepakat bahwa Biro Kredit Indonesia dapat dari waktu ke waktu melakukan perubahan dan perbaikan atas Persyaratan Umum, dan Pelanggan dengan ini menundukkan diri dan setuju untuk terikat dengan perubahan dan perbaikan atas Persyaratan Umum tanpa kecuali, dengan ketentuan bahwa: (a) Biro Kredit Indonesia telah menempatkan perubahan atau perbaikan tersebut dalam Situs Biro Kredit Indonesia atau menyampaikannya dengan email kepada Pelanggan, (b) dalam melakukan perubahan atau perbaikan tersebut, Biro Kredit Indonesia telah mempertimbangkan: (i) kelangsungan jasa Sistem Informasi Dan Investigasi Kredit dan Situs Biro Kredit Indonesia, (ii) kewajiban dari ketentuan perubahan atau perbaikan tersebut, dan (iii) kepentingan Biro Kredit Indonesia untuk meningkatkan jasa dan pelayanannya kepada Pelanggan dan kepentingan masyarakat pada umumnya berdasarkan prinsip-prinsip berusaha yang terbaik (*best business practices*).

Pasal 5 Hal-hal Lain

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur dari waktu ke waktu oleh Biro Kredit Indonesia dalam Persyaratan Umum dan perubahan atau perbaikannya.

Demikianlah, wakil-wakil yang sah dari Para Pihak telah menandatangani Perjanjian pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian.

P.T. Biro Kredit Indonesia

Oleh :
Nama :
Jabatan :

P.T. []

Oleh :
Nama :
Jabatan :